

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
TERHADAP KAWIN LARI PADA ANAK
DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DESA BAILANGU TIMUR KECAMATAN
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
PRAYOGA PANGESTU
NIM :1920102027**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يَبَيِّنُ الْبَاطِلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

(QS. An-Nur :32)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua Orang Tua saya Ayah Syaipul Anwar dan Zal Nawiro yang saya Cintai dan Muliakan.
- 2) Saudara Perempuan saya yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 3) Dosen Pembimbing Akademik Dra. Zuraidah M.H.I dan Dosen Pembimbing Skripsi serta yang telah sabar membimbing saya selama masa perkuliahan.
- 4) Keluarga Besar, Sahabat, Teman, Perbandingan Mazhab PM Angkatan 2019, KKN Mandiri Garut Kelompok 10 yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka.
- 5) Semua orang yang mendukung serta mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ظ	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوَّ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

أَلْجَلَالُ = *Al-Jalāl*
أَلْكِتَابُ = *Al-Kitāb*

أَلْبَدِيعُ = *Al-badī'ū*
أَلْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*

أَمْرٌ = *Umirtu*

الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā'*

فَاتِ بِهَا = *Fa 'ti*

bihā

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al- kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عِى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi`ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	<i>Raja'a min al-Qahirah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawah cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)**”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku Plt Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A, Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
5. Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag Sebagai Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. H.M. Legawan isa, M.H.I., Sebagai Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Zuraidah M.H.I Selaku Penasehat Akademik Saya.
8. Bapak Bitoh Purnomo, Lc., LL. M.
9. Seluruh Jajaran Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah dihadapan-nya.

Palembang, Februari 2023
Penulis

Prayoga Pangestu
1920102027

ABSTRAK

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam"u dan al- dhamuyang* artinya kumpul. makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahirantara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatrumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuansyari"at Islam. Pokok kajian ini adalah "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)" penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena kawin lari di Desa Bailangu Timur pelaku anak di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1)Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin lari pada anak di bawah umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)? 2)Bagaimana analisis hukum perdata terhadap kawin lari pada anak dibawah umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupataen Musi Banyuasin)? Metode penelitian ini terdiri dari data field research atau yuridis empiris data kualitatif, pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu; Menurut hukum Islam kawin lari di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin hukumnya sah karena rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi. Sedangkan Kawin lari di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menurut hukum perdata tidak sah karena tidak tercatat tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana tidak bisa melakukan adminitrasi apapun di negara.

Kata Kunci: *Kawin Lari, Studi Kasus, Bailangu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	
A. Perkawinan dalam hukum Islam	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Dasar dan Hukum pernikahan	27
3. Rukun dan syarat pernikahan	31
4. Tujuan pernikahan.....	40
5. Usia Perkawinan.....	44
B. Pernikahan Dalam Hukum Perdata	45
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI DESA BAILANGU TIMUR KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
A. Sejarah Desa.....	48
B. Struktur Pemerintahan	53

1.	Struktur Pemerintahan Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	53
2.	Tokoh Masyarakat	54
C.	Keadaan Penduduk.....	54
1.	Keadaan Masyarakat.....	55
2.	Pendidikan.....	56
3.	Mata Pencarian.....	56
4.	Keagamaan.....	57
D.	Mekanisme Kawin Lari.....	57
BAB IV	TEMUAN DAN ANALISIS	
A.	Temuan	60
B.	Analisis.....	78
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	PEDOMAN WAWANCARA	109
	LAMPIRAN.....	110
	DAFTAR GAMBAR	116
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis makna kata “nikah” adalah pertama perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk suami istri dengan resmi. Kedua perkawinan, Alquran menggunakan makna tersebut, di samping secara majazi berarti hubungan seks juga berarti menghimpun. Dari pengertian ini bisa dirumuskan arti menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah. Adapun nikah menurut terminologis merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Islam memandang pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam itu sendiri ia tidak hanya dilihat sebagai masalah “muamalah” akan tetapi juga masalah ibadah kepada Allah dan tujuan pernikahan tersebut Berdasarkan al-Quran ialah mencari ketenangan.²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, Allah swt

¹ Agus Jaya A. Khalid, *Bekal Abadi Muslim*, (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016), 167.

² Gibtia, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016), 33.

tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhohi.³ Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) bidang perkawinan, terdapat pembaruan-pembaruan materi hukum yang berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fikih mazhab klasik. Namun,⁵ sebagaimana dikatakan oleh halaq, pembaruan materi hukum yang dilakukan oleh negara-negara muslim moderen, tidak terkecuali bidang hukum keluarga, pada umumnya bersifat persial dan hanya merupakan penyelesaian sementara terhadap permasalahan hukum yang

³ Khoiruddin, Nasution *Progres hukum keluarga islam*, (Yogyakarta:Istana Agency 2014), 3.

⁴ Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* Volume V Nomor 1 September 2017,75. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487/398>

⁵ Adanya KHI dalam hukum perkawinan ini telah dimulai oleh pemerintah sejak munculnya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mark cammack, *islamic Law in indonesia's new order*''*The International and comvarative Law quaterly*, vol.38,No1 ,1989), 53.

berkembang, sehingga mengandung kelemahan secara metodologis-ushul fikih.⁶

Pembaruan materil hukum Islam yang dilakukan umumnya merupakan hasil seleksi (*takhayyur*) terhadap pendapat-pendapat fikih mazhab yang di pilih yang paling sesuai. Penggunaan takhayyur semacam ini secara metodologis mengandung kelemahan secara konsstensi metodologis dari masing-masing mazhab dalam melakukan penyimpulan hukum dari sumber-sumbernya terabaikan, demi mendapatkan materi hukum yang sesuai ahal, ssecara metodogis seharusnya materi-materi hukum tersebut lahir sebagai hasil dari proses penyimpulan hukum dari sumbernya secara konsisten, tetapi hanya melihat dan memilih produk hukum fikih yang sesuai.

Ketentuan usia calon mempelai di atur dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan haya boleh dilakukan calon memepelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang -undang No 1 tahun 1974 yak ni pria mencapai berumur 19 (sembilan belas) dab pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
2. Bagi calom mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun hanya dapat di lakukan memalui pengajuan dispenisasi pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam Islam, harus mendapatkan izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3),

⁶ Wael B. Hallaq, *A History oF islamic legal Theries, an intrductional to sunni Usul al-fiqh* (Cambride: cabridge university press, 2012), 211.

(4) dan pasal (5) undang-undang No 1 1974.⁷ Dalam uu perkawinan juga memberikan Dispensasi merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam Hal penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun.” Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU RI No 1 Tahun 1974).⁸

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari undang-undang Nomor 1 tahun, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang di gunakan di dalam penetapan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak di terangkan di dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

⁷ *Undan-undang Republik indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan dan Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam, pasal 54-55, (Bandung: Nuansa Aulia 2020), 111.

⁸ Widihartati Setiasih Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Jurnal Ppkm Iii (2017), 237
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+pernikahan+dibawah+umur&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qabs&t=1683825506034&u=%23p%3Dh92ImM9WwhcJ

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang merekah langsung itu dari perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan di larang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Tuhan yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat dilaksanakan maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud di sini adalah kematangan umur perkawinan

sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.⁹

Dalam hukum perdata masalah batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan telah ditentukan hukum perdata dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari pengadilan agama.¹⁰

Secara politis bunyi dari undang-undang itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang

⁹ Abdul Manan , *Aneka masalah hukum perdata islam di indonesia* (Jakarta:Kencana, 2013), 30.

¹⁰ Mukhlis' *Praktik Perkawinan di bawah umur perspektif Hukum Positif dan Hukum islam (studi kasus di desa akkor kecamatan pelegaan kabupaten pemekasan* (Skripsi FSH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun wanita merupakan usia untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri yaitu pria umur 19 Tahun dan wanita umur 16 Tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Pencegahan perkawinan dibawah umur menurut ketentuan undang-undang perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran.¹¹

Menurut satjipto raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju pada masyarakat industri, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat. Menurut undang yang di perbarui undang- undang Pernikahan No 16 tahun 2019 anak dibawah umur menurut hukum positif tidak sah dikarenakan belum memenuhi syarat karena sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan pasal (6) ayat (2) untuk dapat melangsungkan perwakinan seseorang yang belm menacapai umur 21 (duapulusatuh tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.

¹¹ Moh, idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta:Ida. Hilco 1986), 160.

Akan tetapi pemerintah memberikan batasan umur seseorang boleh mengadakan suatu perkawinan tentunya mempunyai maksud, alasan, dan pertimbangan tertentu. Maksud dan alasan yang di keluarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan batasan umur mengenai perkawinan adalah dalam upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan pesat. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang tinggi.¹²

Sedangkan pertimbangan lain yang diinginkan oleh pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan umur adalah menyangkut kepada diri pribadi calon pasangan yang akan mengadakan perkawinan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau psikologi dan dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat dimintai persetujuan, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak perwalian, ijab qobul diadakan dalam satu majelis, tidak dipenuhinya syarat dan

¹² Sujipto Raharjo, *Hukum dan perubahan sosial*, (Bandung: umi, 2012), 48.

rukun yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal.¹³

Sebelum melangsungkan pernikahan, Islam telah mensyariatkan peminangan sebagai langkah sebelum diadakannya akad nikah.¹⁴ Peminangan ini disamping bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

Di dalam Islam telah disyariatkan setiap makhluk yang diciptakan pasti akan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, bulan dan matahari dan sebagainya. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna berbanding makhluk-Nya yang berada di muka bumi ini, yang dipasangkan sebagai laki-laki dan perempuan.

Untuk menjaga kesucian dan kemuliaan manusia, Allah telah menetapkan syarat sebagai garis panduan bagi kehidupan dan kemaslahatan hamba-Nya yaitu masing-masing perkawinan atau hukum keluarga.¹⁵ Islam telah mensyariatkan perkawinan serta telah meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan diasaskan di atas prinsip-prinsip hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta

¹³ Rhaman Ghazalu, *fikih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), 46-64.

¹⁴ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 396.

¹⁵ M. Atho Mudzar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2013), 122.

pengekalan keturunan manusia. Islam menggalakkan umatnya supaya menikah, karena perkawinan mempunyai faedah yang besar kepada semua umat-Nya.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara bermasyarakat baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula dengan kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi dengan kesejahteraan hidup keluarga. Islam mengatur bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagitelah mempunyai kemampuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Namun dalam perkawinan sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah yang kadang-kadang memakan waktu sampai beberapa hari. Hal ini terjadi disebabkan ada beberapa kasus dimana seorang orang tua tidak mau

menikahkan anak perempuannya dikarenakan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Sehingga sering terjadi praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua baik ayah atau ibu perempuan tersebut. Namun di sebagian kasus dengan kawin laripun belum tentu mendapatkan persetujuan dari orang tua dengan berbagai alasan diantaranya usia masih di bawah umur yang dianggap belum matangnya dalam melangsungkan sebuah pernikahan.¹⁶

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting bagi kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang dimuat dalam daftar catatan.¹⁷

Peminangan yang telah disyariatkan sebaiknya dilakukan oleh setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan, selain sebagai awal pekenalan juga sebagai cara memastikan sang calon istri belum terikat dengan pinangan orang lain.

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Bailangu Timur, meskipun ada perkawinan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan

¹⁶ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Lantiar Van Hoeve, 1997), 1339.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2014), 18.

kawin lari. Biasanya kawin lari tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka antara satu dengan yang lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka tersebut, mereka akhirnya memilih jalan kawin lari sebagai keluar. Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat dan hal yang demikian itu bukan lagi hal yang luar biasa karena sudah banyak orang yang melakukannya.¹⁸

Kawin lari yang terjadi di Desa Bailangu Timur kebanyakan terjadi disebabkan karena orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai tidak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dan juga banyaknya pergaulan bebas pada anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bailangu Timur sehingga mereka melakukan kawin lari sebagai jalan terakhir.¹⁹

Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah kawin lari yang ada di Desa Bailangu Timur dalam mewujudkan perkawinan dan juga pelaksanaan akad nikahnya sesuai dengan hukum Islam dan uu perkawinan di Indonesia didasari atas alasan-alasan yang diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Badarrudin selaku pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat di Desa Bailangu Timur 28 Agustus 2023, pukul 10:20.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kepala Dusun III Desa Bailangu Timur Bapak Syaiful Anuar Hanafiah, 28 Agustus 2023, pukul 10:30.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini dibuat berdasarkan dari Latar Belakang diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)?
2. Bagaimana Analisis Hukum Perdata Terhadap Kawin Lari Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupataen Musi Banyuasin)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kearah mana penelitian itu dilakukan, Dari rumusan masalah diatas maka peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa poin untuk tujuun penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin lari pada anak di bawah umur (studi kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum perdata terhadap kawin lari pada anak di bawah umur di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
Dapat memberikan pemahaman kepada msyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dan acuan pelaksanaan

kegiatan kemsyarakat yang sesuai deegan syari'at Islam.

2. Secara teroritis
Penelitian ini diharapkan untuk membuka wawasan bagi civitas akademik Universitas Islam negeri raden fatah Palembang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini disusun berdasarkan pengumpulan data-data yang terkait dan bahan topic yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Muhammad Tamyiz Ridho, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah Fakultas Syari'ah Dan Hukum *Perkawinan wanita hamil akibat zina* tahun 2014, Dalam skripsinya Menjelaskan bahwa yang di bahas 1. Bagaimana fatwa MUI Dki Jakarta Tentang hukum perkawinan wanita hamil akibat zina? 2. Bagaimana kedudukan waris anak di luar zina?.²⁰
2. Siti Mutta'alimah, Perbandingan Mazhab Fiqih, Uin 2014, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi ini membahas tentang bagaimana implikasi pernikahan wanita hamil terhadap kedudukan sang anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Anak tersebut dapat di

²⁰ Muhammad Tamyiz Ridho, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*, (FSH UIN Syarif Hidayahullah, 2014), 11.

nasabkan kepada ayahnya jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan menikah.²¹

3. Khoirudin, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina.²²

Berdasarkan Kajian pustaka diatas, Bahwasanya Penulis belum mendapatkan orang yang mengkaji. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Nikah Lari Pada Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupatean Musi Banyuasin Maka kami layak untuk mengkajinya. dalam penelitian yang akan saya lakukan subjek rumusan masalahnya. 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah lari pada anak di bawah umur studi kasus Desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musu banyuasin? 2. Bagaimana analisis hukum perdata terhadap nikah lari pada anak di bawah umur studi kasus Desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musu banyuasin? Dan bersifat kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di desa bailangu kecamatan sekayu kabupataen musu banyuasin

²¹ Siti Mutta'alimah, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,(Perbandingan Mazhab Fiqih, UIN 2014), 90.

²² Khoirudin, *Tinjauan hukum islam hukum positif Terhadap pernikahan wanita hamil Akibat zina*, (Perbandingan Mazhab Fiqih, 2017), 23.

F. Metode Penelitian

Dalam Melakukan suatu penelitian, tidak lepas dari penggunaan metode karena metode adalah jalan dari suatu penelitian, Metode yang dilakukan penulis berbentuk penelitian yuridis empiris yang menganalisis penelitian dengan memadukan data-data hukum yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini menggambarkan dan membuktikan fakta sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang perbandingan mazhab,²³

1. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupataen musi banyuasin, Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, berikut adalah data-data sebagai rujukan dalam proses penelitian diantaranya:

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari pihak pertama di tempat penelitian, Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan yang bersangkutan di tempat penelitian di desa bailangu kecamatan sekayu kabupataen musi banyuasin

²³ Zainal Ali, *Metodepenelitian hukum*, (Jakarta sinar Grafika, 2014), 17.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan ilmiah, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari artel, jurnal, laporan, skripsi, thesis, disertai studi kasus literature

2. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data mungkin setiap orang dalam menulis berbeda-beda tetapi penulis kali ini menggunakan : cara seperti wawancara dengan pemerrintah yaitu kepala desa Bapak Herman Sawiran, tokoh adat Bapak Badarudin, tokoh masyarakat Bapak Syaipul Anuar, dan pelaku kawin yaitu Bapak Syaputra, dengan berpedoman wawancara. Dokumentasi yaitu monografi, situasi, lokasi desa. studi pustaka yaitu buku-buku, literasi yang terkait dengan judul penelitian.

3. Tehnik Analisis Data

Analisis data penelitian kali ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan cara menyajikan dan menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah difahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan, bahasan-bahasan dalam penelitian skripsi ini akan dituangkan menjadi lima bab, dan setiap bab menggunakan data yang jelas dan keterangan yang logis dan sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang gambaran Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti penjelasan umum mengenai Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin lari pada anak di bawah umur (studi kasus desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin)? Bagaimana analisis hukum prdata terhadap kawin lari pada anak di bawah umur di desa bailangu kecamatan sekayu kabupataen musi banyuasin dan Bertolak belakangnya pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kawin lari pada Anak di bawah Umur, (Studi kasus di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)

Bab III Gambaran Lokasi Penelitian, Pada bab ini penulis memaparkan keadaan sosial masyarakat, menggambarkan kegiatan moderasi yang dilakukan oleh masyarakat dan aktivitas keamanan, menggambarkan profil Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini pembahasan dan menganalisis dari pokok-pokok permasalahan untuk dipahami lebih dalam lagi, agar dengan tepat menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah, Yakni, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin lari pada anak di bawah umur

(studi kasus Desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin)? Bagaimana analisis hukum perdata terhadap kawin lari pada anak di bawah umur (studi kasus Desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musi Banyuasin)?

Bab V Kesimpulan Dan Saran, Pada bab ini, bagian akhir dari kegiatan penelitian, serta merupakan bagian penutup dari penelitian ini, Yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dirangkum secara jelas dan padat, juga disertakan saran-saran membangun dari penulis yang dapat diberikan kepada pembaca.

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Dalam hukum Islam perkawinan itu disebut pernikahan nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam"u dan al-dhamuyang* artinya kumpul.²⁴ makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²⁵, istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses *generatif* secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama (Islam).²⁶

Nikah (النكاح) artinya "suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan kewajiban dan hak antara keduanya". Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan

²⁴ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta :Qisthi Press, 2012), 5.

²⁵ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), 456.

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

perempuan, untuk hidup bersama dalam suatrumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuansyari'at Islam.²⁷

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari dasar (fitrah) manusia hidup di dunia, dan manusia di ciptakan Allah sesuai dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.²⁸ Di dunia ini Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah SWT atau pernikahan dalam literaturfikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua kata(nikah dan zawaj) yang dipakai dalam keseharian orang-orang arab dan banyak terdapat atau ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Dalam surah An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu*

²⁷ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), 453.

²⁸ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: jalpublishing, 2013), 11.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. QS. An-Nisa /4:3.²⁹

Adapun kata za-wa-ja juga mengandung arti kawin, sebagaimana dapat dipahami dalam Al-Qur'an.³⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. QS An-Nur/24:32.³¹

Secara etimologi menurut imam syafi'i, nikah adalah akad/perjanjian yang menjadikan halalnya berhubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah merupakan ketentuan Hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

³⁰ al-Qur'an Kemenag, Q, S. An-Nisa :3

³¹ al-Qur'an Kemenag, Q, S. An-Nur :32

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Amin Summa, bahwa kata kawin diartikan dengan Perjodohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (Sudah) beristri atau berbini. Sudah bersetubuh.³³ Sedangkan kata nikah secara harfiah memiliki makna yang sama dengan al-wath‘uadh-dhammu, dan al-jam‘u. Al-wath‘u memiliki berjalan diatas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh. Adh-dhammu memiliki arti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan kata al-jam‘u memiliki arti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, pengertian nikah memiliki beragam rumusan yang dibuat oleh ulama. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang terkait dengan makna hakiki dari nikah itu sendiri. Menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah “nikah adalah akad yang memberikan feedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.

³³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 43.

- seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”
- b. Menurut Mahzab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan(sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan(seksual) semata-mata”.
 - c. Menurut MahzabSyafi“I bahwa nikah adalah sebuah akad yang menamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tawsji, atau turunan (makna) dari keduanya”.
 - d. Menurut Ulama Hanbillah mendefinisikan nikah dengan”akad” yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tawsji guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).³⁴

Jika dilihat secara luas, pada dasarnya perkawinan tidak hanya bermakna hubungan intim, akan tetapi pernikahan justru memiliki sisi dan tujuan lain serta memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya hubungan hak dan kewajiban, bersifat ibadah dan lain-lain. Perkawinan adalah hubungan kuat lahir dan batin (mitzaqangalizhan) antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat maupun Negara.³⁵

Setidaknya, pengertian nikah harus lebih komprehensif seperti yang dinyatakan diatas. Pengertian nikah secara harfiah dimaknai sebagai sebagai hubungan

³⁴ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I*,(Bandung; cv. Pustaka Setia, 2012), 10-11.

³⁵ Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1, Januari 2014, 105.

seksual (al- watu). Dengan kata lain, nikah tak lebih dari sekedar senggama. Makna harfiah ini kemudian mengalami perluasan makna, dan perluasan makna ini kemudian disepakati sebagai definisi mengenai pernikahan yang dimaksud oleh Al-Quran yaitu perjanjian(aqad) secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual. Definisi perkawinan oleh para fuqaha seperti yang tersebut diatas „aqd kemudian terasimilasi dalam bahasa indonesia yaitu “akad” yang berarti perjanjian atau kontrak. Demikian maksud dari perkawinan yang sejati dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddahwarahma, bahagia dan sejahtera.³⁶

Manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya pada pencipta-Nya dalam segalaaktifitasnya pemenuhan naluri manusia yang antara lain pemenuhan biologis, Allah SWT mengatur hidup manusia dalam menyalurkan biologisnya dengan dengan aturan perkawinan. Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Jadi, apabila disimpulkan maka ada dua tujuan dalam melaksanakan perkawinan, yaitu untuk memenuhi petunjuk agama. Tujuan perkawinan, seperti tujuan setiap komunitas ditentukan oleh hakikatnya sesuai komunitas orang-orang, perkawinan harus ditujukan pada penyempurnaan pribadi mereka, kalau tidak maka ia bukan

³⁶ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*(Makassar: IndobisPublishing, 2016), 22.

komunitas yang layak bagi manusia. Tujuan khusus perkawinan berkaitan dengan hakikatnya bahwa perkawinan adalah suatu institusi kodrati, didasarkan atas dasar perbedaan kelamin, yang menyebabkan pria dan wanita tertarik satu sama lain dan diundang untuk bersatu dan untuk hidup bersama. Dilain pihak cinta kasih sayang anatar laki-laki dan perempuan, jiwa jiwa persekutuan juga berciri finalitas ganda. Secara subjektif dan langsung, cinta kasih itu adalah suatu usaha untuk bersama dan bersatu. Dia terentang di atas suatu persekutuan hidup, dimana seluruh komplementaritas untuk saling menyempurnakan dimasukan. Perbahan atau pendekatan seksual adalah perbuatan khusus cinta kasih antara laki-laki dan perempuan karena merupakan ungkapan paling khas bagi seluruh peradaban.³⁷ Manusia dibekali oleh Allah SWT, kecendrungan terhadap cinta manusia, cinta anak, keturunan dan harta kekayaan. Namun manusia juga mempunyai fitrah mengenal penciptanya.³⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum / 30:30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus;

³⁷ Diah Eka Novia Susanti, "Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Katapang kecamatan sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi, (Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam 20 maret 2017), 34.

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih AlBukhari*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2012), 327.

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. QS Ar-Rum /30:30.³⁹

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam al-quran surah an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ الْمَأْمُورِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي
وَتَلْتَمِسْنَ رُفُوعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا⁴⁰

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. QS. An-Nisa /4:3.⁴⁰

Surah yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui⁴¹.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁹ al-Qur'an Kemenag, Q, S. Ar-rum :30

⁴⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

⁴¹ al-Qur'an Kemenag, Q, S. Yasin :36

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah]⁴²

Dari ayat dan hadis diatas menunjukan ketika seseorang sudah dianggap mampu akad ia dibolehkan untuk menikah sedangkan ketika dia bisa berlaku adil maka dibolehkan untuk menikahi lebih dari satu dan ketika takut tidak biasa adil maka nikahi satu saja.

b. Hukum Pernikahan

Hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam al-Qur'ansurahkan-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah wajib. Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula.⁴³

a) Sunnah

Bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan

⁴² Muhammad Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), 193-194.

⁴³ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2016), 7.

terjebak ke dalam perbuatan terlarang. Dalam kondisi ini baiknya orang tersebut menyibukan dirinya untuk beribadah berpuasa dan mencari nafkah hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفَبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁴⁴

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu

b) Wajib

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan terjerumus berbuat

⁴⁴ al-Qur'an Kemenag, Q, S. An-nur :33

zina kalau ia tidak kawin. Menghindarkan diri dari perbuatan zina itu hukumnya wajib, maka apabila tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka menikah baginya dihukumkan menjadi wajib.⁴⁵

c) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka baginya haram hukumnya untuk menikah.⁴⁶

Thabrani menjelaskan sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga benar-benar merasa mampu.⁴⁷ Penjelasan Thabrani ini ingin mengatakan bahwa yang mengetahui apakah seseorang mampu atau tidak untuk melangsungkan perkawinan adalah orang yang mau menikah tersebut. Pada saatnya dia merasa mampu untuk memenuhi konsekuensi dari perkawinan, maka kaharaman tersebut hilang.

Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa Allah melarang orang untuk

⁴⁵ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 30.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 20.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 2, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2017), 457.

mendatangkan kerusakan“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (al-Baqarah: 195).

d) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, akan tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi orang ini dimakruhkan untuk melangsungkan perkawinan.

e) Mubah

Bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu” atau takbiratulihram untukshalat,⁴⁹ atau adanya calon pengantin laki-laki

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Aksara, 2018), 46.

⁴⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 9.

dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama.⁵⁰ ialah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qobul

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat yang pertama datang dari Imam Malik rukun nikah diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta sighthat akad nikah. Imam Syafi'i berkata rukun nikah itu ada 5 macam yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab danqabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan menerima akad. Karena dengan adanya ijab dan qabul barulah pernikahan itu dianggap sah.⁵¹

b. Syarat Pernikahan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2013), 46.

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2013), 48.

rangkaian pekerjaan itu.⁵² Jadi syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.⁵³

1) Perempuan yang dinikahi bukan mahram

Secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Jadi, perempuan itu bukanlah perempuan yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya. Surah an-nisa ayat 23 “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan

2) Mahar

Secara istilah mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah atau dukhul”. Mahar secara eksplisit diungkapkan dalam al-Qur’an seperti yang terdapat di dalam surah anNisa’ ayat 4, sebagai berikut: Artinya: “Berikanlah

⁵² H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 2, 525.

maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (an-Nisa“: 4)

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an. Mahar oleh sebagian ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd di dalam *Bidayatul al-Mujtahidnya* ⁵⁴ Sedangkan ulama kalangan Malikiyah menempatkan mahar sebagai rukun dari rukun nikah yang ada, tetapi tidak mewajibkan penyebutannya ketika akad dilangsungkan. ⁵⁵

c. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah lepas dari segala yang menghalangi, yang dimaksud dengan penghalang larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan disebabkan hal tertentu. Adapun yang

⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 64

⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Mazahibal-Arb“ah*, Juz IV, 12

dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, dan juga sebaliknya.⁵⁶ Pembahasan larangan perkawinan dapat dikelompokkan kedalam dua garis besar:

Mahram Muabbad. Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya. Bagian ini ada tiga macam: Pertama: Disebabkan adanya hubungan kekerabatannasab. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan kekerabatan, adalah:

- a. Ibu
- b. Anak Perempuan
- c. Saudara
- d. Saudara Ayah/bibi
- e. Saudara Ibu
- f. Anak dari saudara laki-laki
- g. Anak dari saudara perempuan

Penjelasan ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah an-Nisa' ayat 23 *Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan"(an-Nisa" ayat 23)*

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 109.

Kedua: Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan keluarga si perempuan/istrinya dan demikian pula sebaliknya. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi yang disebabkan hubungan musyawarah adalah:

- 6) Ibu tiri (perempuan yang telah dinikahi ayah)
- 7) Menantu (perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki)
- 8) Ibu istri (mertua)

Penjelasan ini dapat di temukan dalam surat an-nisa ayat 22 dan 23 surah an-nisa Artinya; dan jangan lah kamu kawini wanita-wanita yang telah di kawini oleh ayahmu,kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan sangat di benci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)' ayat 23 "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan"(an-nisa 22-23)

Ketiga: Larangan perkawinan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan itu telah seperti ibu

bagi anak itu. Adanya hubungan persusuan ini setelah terpenuhinya beberapa syarat berikut:

Pertama Usia anak yang menyusui itu berumur 2 tahun, inilah yang dipegangi oleh jumbuh ulama. Kedua Kadar susuan sebanyak 5 kali menyusui, karena apabila kurang dari itu belum menyebabkan pertumbuhan. Ketiga kemurnian air susu, dalam pengertian tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain. Keempat Suami sebagai sebab adanya susu. Jumbuh ulama berpendapat bahwa susu yang itu dari perempuan yang sudah menikah, karena apabila susu itu dari perempuan yang berzina, maka tidak menyebabkan keharaman.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka diharamkan bagi seseorang menikah dengan perempuan-perempuan yang disebutkan di bawah ini:

- c) Ibu susuan
- d) Anak susuan
- e) Saudara susuan
- f) Paman susuan
- g) Bibi susuan
- h) Anak saudara laki dan saudara perempuan susuan.
- i) Mahram GhairuMuabbad

Mahram ghairumuabbad ialah larangan menikah bagi laki-laki dengan seorang perempuan yang bersifat sementara yang disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Adapun yang masuk dalam golongan ini adalah: Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu. Bila dua perempuan itu

dinikahi sekaligus dalam satu akad, maka pernikahan dengan kedua adalah batal, sedangkan bila pernikahan dalam waktu yang berurutan, maka pernikahan pertama dihitung sah dan pernikahan kedua batal. Poligami di luar batas Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh memberikan peluang bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu orang sampai batas tiga orang, sedangkan apabila lebih dari itu adalah tidak dibolehkan. Larangan karena ikatan perkawinan Seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Larangan karena talak tiga bagi perempuan yang telah dijatuhkan talak tiga tidak boleh lagi menikah dengan mantan suaminya, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah dijatuhkan talaknya, dan habis masa iddahnya dengan laki-laki tersebut. Hal ini tergambar dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(al-Baqarah: 230).⁵⁷

Larangan karena ihram Larangan menikahi seorang perempuan yang sedang ihram. hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يَنْكِحُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Utsman Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi waSallam bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan.”Riwayat Muslim..⁵⁸

Larangan menikah karena perbedaan Agama Larangan menikah ini tergambar dalam firmah Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ مَهَٔةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۗ وَالْمَعْفُورَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.⁵⁹

⁵⁷ al-Qur’an Kemenag, Q, S. Baqarah: 230

⁵⁸ MuhammadIbnu Ismail al-Amir al-Shan’any, *Subulus Salam*, juz 6, (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzy, 2004), 45.

⁵⁹ al-Qur’an Kemenag, Q, S. al-Baqarah : 221

Larangan menikahi bekas istri yang diputus perkawinannya karena sumpah li'an. Sumpah suami yang menudu istr iberzina sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi Perjelasan larangan perkawinan ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam sebanyak enam pasal, dimulai dari pasal 39 menyatakan "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali iputusnya hubungan perkawinan degan bekas istri itu qobladukhul "sampai pasal 44. Penulis tidak akan menjelaskan lagi menurut KHI, karena secara prinsip tidak terjadi perbedaan yang signifikan

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahandisyari'atkan tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Nikah disyariatkan Allah seumur dengan perjalanan sejarah manusia. Sejak Nabi Adam dan Siti Hawa, nikah sudah disyariatkan. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa di surga adalah ajaran pernikahan pertama dalam Islam. Secara medis (kedokteran), pernikahan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan. Sebab, sperma bisa keluar secara normal. Bila sprema lama tidak keluar maka akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.⁶⁰ Karena prilaku seksual yang normal dapat merupakan keseimbangan antara "motor erotik" yang mendorong hasrat untuk aktifitas seksual, dan suatu "rem seksual" yang menjaga keinginan tersebut tetap terkendali. Apabila sinyal "motor erotik" ini tidak ada pemenuhannya dapat mengakibatkan kelainan libido

⁶⁰Rahman Syakur, *Fikih Kita di Masyarakat, antara Teori dan Praktek*, (Pasuruan: Pustaka Pesantren Sidogiri 2018), 83.

yang menyebabkan distress, maupun kesulitan berhubungan dengan orang lain.⁶¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan.⁶² Sejalan dengan itu dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶³ Dari hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point besar, yaitu:

1. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi “akad nikah”, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Sebaliknya suami pun akan merasa terteram karena ada yang

⁶¹ Linda J. Heffner dan Danny J. Sechust, *At a Glance Sistem Reproduksi, edisi kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 74.

⁶² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: AkademikaPressindo, 2014), 114.

mendampinginya.⁶⁴ Karna pada dasarnya juga perkawinan itu dikehendaki oleh ajaran agama adalah perkawinan yang berdimensi ganda, yaitu melahirkan ketenteraman dunia dan akhirat.⁶⁵ Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin di dapatkan kecuali melalui perkawinan.⁶⁶

Dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 Allah menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(ar-Ruum: 21)⁶⁷

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami dan istri, tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan pernikahan tidak sempurna, kalau tidak dapat

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 13.

⁶⁵ Hadidjah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), 70.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 47.

⁶⁷ al-Qur'an Kemenag, Q, S.Ar-rum :21

dikatakan pernikahan itu telah gagal, yang bisa berakibat terjadinya perceraian.

2. Mewujudkan (Melestarikan Keturunan)

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak dan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami dan istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya dalam ssurah an-Nahl ayat 72 bahwa Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan satu sama lainnya, supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Seorang tokoh agama Yahudi bernama Farwed pernah menjelaskan kepada pengikutnya, bahwa mereka harus segera melampiaskan insting biologis, dengan dalih bahwa tanpa tindakan tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada jiwanya.

Dr. CasesCarl juga menuliskan di dalamnya bukunya yang berjudul “AlInsaan Dzaalikal Majhuula”: “Bahwa biasanya kecerobohan didalam

seks itu akan menurunkan daya kerja otak dan akal sehat, hanya hubungan seksual yang sehatlah yang mampu mencapai orgasme yang alami”.⁶⁸

Oleh sebab itu Islam dengan ajarannya yang sangat mengakomodir kebutuhan dasar manusia, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi insting seksual, disamping juga ingin menyelamatkan akal sehat yang dikhawatirkan bisa rusak yang diakibatkan oleh seks bebas tersebut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “dari Abdilllah bin Mas”ud, dia berkata: “(suatu ketika) Rasulullah SAW, pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena Sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengegang) baginya” (H.R. Muttafaq”alaih).⁶⁹

5. Usia Perkawinan

Dalam hukum Islam usia perkawinan hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara dua

⁶⁸ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 12.

⁶⁹ Ahmad MudjabMuhalli, dan Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 33-34.

calon sumi dan istri, dengan syarat-syarat dan rukum perkawinan, saah satu syarat perkawinan telah *baligh*, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun.⁷⁰

Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah adalah dalam al-quran yaitu surah an-nur ayat 32 yang *artinya yaitu: Dan nikahkanlah orang yang masih membujang diatara kam, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberinya), maha mengetahui.*⁷¹

B. Pernikahan Dalam Hukum Perdata

Kitab undang-undang hukum perdata pada dasarnya tidak memberikan defenisi perkawinan. Penjelasan perkawinan dalam pasal 26 KUHperdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat di temuk dalam KUHperdata.

⁷⁰ UUD, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 54-55, (Bandung: Nuansa Aulia), 107.

⁷¹ al-Qur'an Kemenag, Q, S. An-nur :32

Pengertian perkawinan menurut KUHperdata dapatlah diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikat diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukan lah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkaawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam bentuk isi dari dalam persetujuan tersebut.⁷²

Suatu perkawinan bukanlah merupakan prikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu benar-benar atas kehendak yang di setujui bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁷³

Dalam kenyataannya beberapa negara sering tidak sesuai dengan apa itu konsep dari perkawinan karena banyak sekali di beberapa negara melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuannya salah satunya Indonesia sebagai mana kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai Undang-undang mengenai perkawinan yaitu tertuang dalam UU no. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria

⁷² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Prespektif Huum Perdata Barat/Bw Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8.

⁷³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ukum Indonesia*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 144.

sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun pada awalnya seperti itu namun penjelasan tersebut direvisi kembali dan mengalami perubahan yang mana perkawinan dapat dilakukan jika pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun dilanjut diayat 2 mengatakan bahwa pernikahan masing masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun akan yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua⁷⁴.

⁷⁴ Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Vol 7, No: 1 April 2020, 81 https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=jurnal+pernikahan+dibawah+umur&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1683826024097&u=%23p%3Do5hJbZoi20oJ

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA
BAILANGU TIMUR KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Sejarah letak geografis

1. Sejarah Desa

Setiap suatu daerah atau desa, sudah tentu mempunyai suatu sejarah yang tersendiri, walaupun kadang terdapat sedikit kesamaan. Begitu juga dengan Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam mengungkapkan latar belakang berdirinya atau sejarah desa ini. Tidak dapat di peroleh melalui literatur resmi, namun hanya di peroleh melalui wawancara, karena di desa ini belum membuat dokumen sejarah desa tersebut.

Menurut bapak Badarudin Asal Usul Desa Bailangu menurut cerita turun temurun dan cerita yang berkembang di masyarakat setempat, didirikan oleh Eyang atau Puyang (sebutan untuk orang yang memiliki ilmu kedigdayaan) Abusaka yang berasal dari Desa Kima Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Nama Bailangu sendiri kalau diterjemahkan terdiri dari dua suku kata yaitu Buay yang berarti 'Ayunan' dan suku kata kedua 'Langu' merupakan nama salah satu cendawan atau jamur yang biasa dikonsumsi warga Bailangu. Puyang Abusaka mempunyai empat orang anak yaitu Puyang Lebe, Puyang Janggut (Jantiri), Puyang Mudim (Ragentam Ali), dan Puyang Tembesu. Dari keempat anak Puyang Abusaka ini garis keturunan orang-orang Bailangu dimulai. Dan mereka membangun Desa Bailangu sepeninggal Puyang Abusaka yang kembali ke daerah asalnya di Kima, Bangka. Begitu eratnya hubungan antara Desa Kima dan Bailangu pada zaman itu, sampai ada

daerah yang bernama 'Belinyu' termasuk dalam wilayah Kabupaten Sungai Liat Bangka Belitung yang mempunyai kemiripan dengan Nama Bailangu sendiri, Jika dilihat dari posisi makam anak-anak keturunan Puyang Abusaka, sepertinya ada semacam anggapan mereka adalah pendiri dan sesepuh Desa Bailangu. Puyang Janggut dimakamkan di daerah Sungai Guci (diseberang ulu desa), Puyang Mudim (diseberang ilir desa), Puyang Lebe (dibagian utara desa) dan Puyang Tembesu (dibagian Selatan desa).

Konon Puyang Tembesu dimakamkan di tanah tumbuh daerah Sungai Tilan Desa Lumban Jaya, Semasa hidupnya keempat puyang tersebut banyak menorehkan sejarah sebagai tokoh yang disegani karena Ilmu kedigdayaan mereka, dan Ilmu kedigdayaan tersebut diwariskan secara turun temurun. Salah seorang keturunan mereka yang paling terkenal adalah 'Puyang Dak Bepusat' (tidak punya puser atau udel). Nama lain dari Puyang Dak Bepusat yang terkenal adalah Ketip Tiudin alias Puyang Silam-silaman. Konon menurut cerita, suatu hari Puyang Tembesu 'ngandun' (berkunjung) ke Desa Karang Waru. Disana ia terpicat dengan seorang gadis kembang desa itu dan berusaha untuk mengambil hati si gadis agar menjadi kekasihnya. Namun masyarakat setempat tidak terima niat Puyang Tembesu yang akan mempersunting Si kembang desa dan menyandera Puyang Tembesu lalu mengikatnya pada sebatang Pohon Kayu Tembesu. Puyang Tembesu bukannya tidak melakukan perlawanan dan menggunakan ilmu kedigdayaannya, tapi dia membiarkan perlakuan Warga Waru demi sang kekasih tambatan hati. Mendapati dirinya terikat pada sebatang pohon, dengan kelebihan yang dimilikinya Puyang Tembesu memerintahkan seekor burung

‘Kuntul’ agar pergi ke Desa Bailangu untuk memberitahukan keberadaan beliau yang disandera warga Karang Waru kepada Kuyung (kakak)nya. Setelah mendengar berita itu, tiga saudara Puyang Tembesu yaitu Puyang Lebe, Puyang Mudim dan Puyang Janggut, berdatangan ke Desa Karang Waru untuk membebaskan dirinya yang sengaja disandera. Sesampai di daerah ini, ketiga puyang yang terkenal sakti mandraguna itu langsung memerintah warga desa untuk segera membebaskan saudara mereka Puyang Tembesu. Mereka bertiga menghentakan kakinya ke tanah tebing di pinggiran sebuah sungai Desa Karang Waru. Tanah bekas hentakan kaki sang puyang longsor dan amblas kedaras sungai. Bekas longSORan tanah itu juga membuat bibir sungai menjadi tidak rata hingga membentuk sebuah lubang dipinggiran sungai. Sampai saat ini bekas lubang itu masih terlihat dengan jelas sebagai saksi akan kesaktian ketiga puyang dari Desa Bailangu tersebut. Seisi Desa Karang Waru menjadi geger dengan kedatangan saudara Puyang Tembesu. Warga tidak sanggup menghadapi kesaktian Puyang Mudim, Puyang Lebe dan Puyang Janggut hingga akhirnya Puyang Tembesu berhasil dibebaskan. Peristiwa penyanderaan Puyang Tembesu ini yang membuat orang-orang mengenalya dan terbentuk la desa bailangu sampai saat ini.⁷⁵

Menurut Bapak Herman Sawiran Desa Bailangu pada mulanya terletak di seberang Sungai Musi bagian Ulu (daerah seberang dusun Sungai Guci), namun pada zaman dahulu desa ini warganya banyak terjangkit wabah malaria

⁷⁵ Wawancara Bapak Badarrudin selaku tokoh msyarakat Desa Bailangu timur, 2 januari 2023, pukul 16:20.

akibat banyaknya nyamuk yang bersarang, akhirnya Desa Bailangu pindah ke arah seberang Ilir (dekat Dusun Sungai Guci) seperti yang kita lihat sekarang ini. Desa Bailangu sendiri termasuk dalam wilayah Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jika kita bepergian dari Palembang menuju ke desa ini akan memakan waktu kurang lebih dua setengah jam perjalanan. Masyarakat Bailangu termasuk kultur masyarakat yang sederhana, ulet, cerdas dan religius. Dan pada 15 mei 2006 pemerintah Desa Bailangu sepakat untuk melakukan pemekaran yang mana di bagi menjadi dua yaitu Desa Bailangu dan Desa Bailangu Timur dan awal proses terbentuknya Desa Bailangu Timur pada 15 mei 2006 pemerinta Deasa mengundang lembaga Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat Desa, Tokoh Agama, dan lain-lain bermusyawarah tentang penduduk Desa yang cukup padat dan layak perlu pemekaran Desa Bailangu dalam musyawarah tersebut menyetujui pemekaran. Pada tanggal 17 mei 2006 musyawarah kembali degan agenda pembagian degan hasil kesepakatan lima poin:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. PAD/pendapatan hasil Desa
4. Batas wilayah
5. Menyangkut hal-hal yang lainbisa di sepakati setelah terjadinya pemekaran

Pada 20 mei 2006 di adakan musyawara kembali degan keputusan akhir sekaligus penetapan keputusan bersama adapun hasilnya sebagai berikut:

- a) Luas wilayah di bagi dua
- b) Batas wilayah sesuai dengan batas alam yang ada sungai garani karena letak sungai garani terletak di tengah desa
- c) Jumlah penduduk sesuai dengan wilayah di terimah masin-masing
- d) PAD pendapatan hasil desa di bagi dua,lelang leak lebung termasuk pelaksanaan lelang bergantian
- e) Menyangkut prihal yang lain itu bisa di musyawarahkan setelah tejadinya pemekaran Desa
- f) Penetapan keputusan

Pada 1 juni 2006 di ajukan usulan ke Bupati lalu tembusan camat, PMD, DPR selama 6 bulan SK Bupati 21 Desember 2006 Resmilah sudah pemekaran DESA BAILANGU TIMUR.⁷⁶

2. Letak Geografis

Desa Bailangu Timur adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilaya kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin degan luas wilayah 26.70 kilometer persegi daerahnya Desa Bailangu timur menempati perbatasan sebagai brikut.

- a. Disebelah barat perbatasan desa Baillangu induk
- b. Disebelah timur perbatasan desa Danau cala
- c. Disebelah utara perbatasan persawahan atau perkebunan

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Herman sawiran selaku kepala Desa Bailangu rimur, 2 januari 2023, pukul 10:20.

- d. Disebelah selatan perbatasan dengan sungai musi.⁷⁷

Secara asministratif desa ini terbagi menjadi empat dusun (kampung) sepulu rukun tetangga (Rt). Dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dusun satu terdiri dari dua rukun tetangga
2. Dusun dua terdiri dari tiga tukun tetangga
3. Dusun tiga terdiri dari tiga rukun tetangga
4. Dusun empat terdiri dari dua rukn tetangga.⁷⁸

B. Struktur pemerintahan

Dalam pengaturan pemerintah yang berada di Desa Bailangu timur jabatan tertinggi dipegang oleh kepala Desa. Selama berdirinya Desa Bailangu timur kepala desanya suda mengalami pergantian dua kali adapun bentuk pemerintahan Desa Bailangu timur, kekuasaan tertinggi terletak pada kepala Desa dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para setaf.

1. Struktur pemerintahan Desa Bailangu Timur kecamatan sekayu kabupaten musi Banyuasin⁷⁹

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Herman sawiran
Sekertaris Desa	Noperlin, SE

⁷⁷ Wawancara dengan bapak noperlin, SE selaku sekertaris desa bailangu, 2 januari 2023, pukul 10:20.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak syaipul anuar selaku kadus III Bailangu timur, 3 januari 2023, pukul 11:15.

⁷⁹ Papan informasi Struktur susunan pemerintahan Desa Bailangu Timur 2023

Bendahara Desa	Julita Sari, S. Sos
Kaur Desa	Primadona M. Didik Aulia, SE Julita Sari, S, Sos
Kepala Dusun	
Dusun I	Nazarwin
Dusun II	Prawirda Dirja
Dusun III	Saipul Anwar Hanafiah
Dusun IV	Bunyamin

2. Tokoh-Tokoh masyarakat⁸⁰

Tokoh	Nama
Tokoh masyarakat	Bapak Marbudi Bapak Mursalin Bapak jemat Bapak Aliasan
Tokoh Agama	Bapak Badarrudin Bapak Alfazo Bapak Mursadad
Tokoh Adat	Bapak Badarudin Bapak Mursalin Bapak Marbudi Saipul Anuar hanafiah

C. Keadaan penduduk

Masyarakat Desa Bailagu Timur berasal dari berbagai daerah bisa di bilang cukup maju mayoritas pribumi atau asli dari Desa Bailangu tetapi ada juga dari daerah di luar Desa Bailangu timur seperti orang jawa, ogan kmiring ilir,

⁸⁰ Wawancara dengan bapak noperlin, SE selaku sekretaris Desa Bailangu 2 januari 2023, pukul 10:20.

dan lain-lain Perbedaan-perbedaan asal daerah tidak menjadikan mereka saling berselisih justru memper erat persatuan masing-masing, masyarakat Desa Bailangu Timur bekerja sama dalam melakukan berbagai hal baik dalam keagamaan maupun pertanian sampai rutinitas gotong royong.⁸¹

1. Keadaan masyarakat

Keadaan masyarakat Desa Bailangu Timur bisa di bilang cukup maju dibandingkan dengan desa lainnya. Hal tersebut di buktikan dengan adanya jaringan listrik PLN yang dapat menunjang kemajuan teknologi seperti TV, Handphone, PC dan sebagainya juga dengan disediakannya pasar kalangan yang berada tepat di depan kantor Desa Bailangu timur seberang jalan lintas provinsi yang di harapkan bisa mempermudah masyarakat berbelanja baik bahan okok maupun pakaian sehingga bisa menunjang kemajuan dalam perekonomian masyarakat, dalam hal transportasi setiap akses jalan sudah di cor sehingga dapat menunjang sarana transportasi dalam hal ini alat transportasi sebagian besar penduduk Desa Bailangu timur sebagian besar suda mempunyai kendaran baik motor maupun mobil sehingga bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan lancar.⁸²

Adapun jumlah terakhir penduduk Desa Bailangu Timur berdasarkan monografi tahun 2023 baik laki-laki maupun perempuan yaitu 5.370 jiwa

⁸¹ Wawancara dengan bapak mursalin selaku tokoh masyarakat Desa Bailangu 3 januari 2023, pukul 03:20.

⁸² Wawancara dengan bapak Herman sawiran selaku kepala desa Bailangu2 januari 2023, pukul 10:20.

degan jumlah kepala keluarga (kk) 1.339 kepala keluarga dengan luas wilayah 26.70 kilometer persegi.⁸³

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Bailangu timur secara umum kurang memadai karena daam tingkatannya hanya ada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD)/(MI), hingga setingkat sekolah lanjutan Tingkat pertama (SLTP) saja. Untuk dapat menjutka pendidikan setingkat lanjutan tingkat awal dan perguruan tinggi masyarakat harus pergi ke Desa lain atau kota sekayu. Adapun daptar lembaga pendidikan yang ada di Desa Bailangu timur sebagai berikut.

Nama Sekolah	Tingkatan
Paud kasih ibu	Pendidikan anak usia dini/TK
SD negeri 2 Bailangu timur	SD/MI
MI Mustaqim	SD/MI
SD Negeri sungai guci	SD/MI
SMP Negeri 7 sekayu	SLTP
MTS Mustaqim	SLTP

3. Mata pencarian

Mata pencarian masyarakat Desa Bailangu Timur yaitu mata pencarian petani atau buru tani diantaranya karet, sawit, persawahan, nelayan dan wiraswasta dan masih banyak lainnya.degan demikian dapat di

⁸³ Kantor Desa, monografi Desa Bailangu timur 2023.

katakan bahwa masyarakat Desa Bailangu timur dalam hal ekonomi termasuk kategori cukup.⁸⁴

4. **Keagamaan**

Masyarakat Desa Bailangu Timur mayoritas 99% persen beragama Islam, dalam hal sarana prasarana tempat peribadatan, Desa Bailangu timur memiliki 4 empat masjid diantaranya masjid al-jaiz yang terletak di dusun III Bailangu Timur yang mana telah menyediakan pengajian stiap habis magrib, dan yasinan tahlil setiap malam jum'at demikian dapat di katakan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam hal bergama masyarakat Desa Bailangu Timur dapat dikataka sudah maju.⁸⁵

D. Mekanisme Kawin lari

Kawin lari adalah salah satu adat-istiadat kebiasaan yang terjadi di Desa Bailangu Timur Kecamatan sekayu kabupaten musi Banyuasin yang dilakukan oleh anak muda maupun tua yang tidak mendapatkan restu atau izin dari kedua orang tua atau dengan alasan tertentu baik dari pihak laki-laki maupun orang tua perempuan.⁸⁶

Kawin lari menurut pandangan pemuka adat di desa setempat adalah seorang pasangan yang menjalin sebuah hubungan atau bisa di bilang zaman sekarang (pacaran) baik masih lajang maupun status duda dan janda dari kedua

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak mursalin selaku tokoh masyarakat 3 januari 2023, pukul 04:30.

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak mursadad selaku tokoh Agama masyarakat 3 januari 2023, pukul 04:30.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak noperlin, SE selaku sekertaris Desa Bailangu Timur masyarakat 2 januari 2023, pukul 10:20.

pasangan ingin melakukan sebuah pernikahan tetapi tidak mendapat restu orang tua yang tidak setuju mengawinkan atau mewartakan dengan berbagai alasan diantaranya anak tersebut masih di bawah umur atau masih sekolah, atau setatus wanita masih gadis dan pria sudah duda, pria tidak sanggup memberi mahar yang tinggi yang diminta dan wanitanya sudah di gauli atau sudah hamil dengan alasan alasan tersebut pasangan ini mereka melakukan kawin lari dengan proses setiap yang akan melangkah kawin lari terlebih dahulu meninggalkan surat di rumah salah satu pasangan atau pesan kepada teman yang di dipercayanya pasangan itu untuk di sampaikan kepada orang tua baik laki-laki maupun perempuan terutama orang tua perempuan siapa dan dengan siapa ia pergi namun alamat tidak disebutkan baik dari isi surat maupun pesan ketemannya meninggalkan rumah sering di sore hari menjelang malam selama beberapa belum status suami istri selama hari bermalam entah dimana bisa jadi ketika mereka selama beberapa hari itu mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, lalu mereka berdua selanjutnya dengan melapor ke pemerintah setempat bawasannya ingin melangsungkan sebuah pernikahan, setelah itu pemerintah setempat menghubungi pihak orang tua kerabat baik laki-laki maupun perempuan di suatu rumah pemerintah setempat maupun di Kantor Desa Bailangu Timur di keluarkan surat turun belaki sebagai bukti di ketahui pemerintah setempat persetujuan pasangan untuk menikah yang mana yang bisa mengeluarkan surat tersebut hanya pemerintah setempat yang sudah di setujui kedua calon tersebut dan di tanda tangani di atas matrai sebagai bukti bawasannya pasangan itu sudah sepakat setelah itu bertemulah kedua pihak keluarga baik orang tua atau yang

di wakili kerumah tersebut dan kesepakatan tersebut lanjut di segerahkan degan pernikahan secepat mungkin kerumah ketib karena jikah terlalu lama mengakibatkan sanksi sosial yang berupa cemohan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak dan omongan dari masyarakat terhadap kedua calon mempelai dan keluarga.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Saipul Anwar Hanafiah sebagai kadus III Bailangu Timur sekaligus tokoh, masyarakat 3 januari 2023, pukul 04:10.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. TEMUAN

Dalam masyarakat Desa Bailangu Timur kawin lari dijadikan sebagai satu jalan untuk menuju perkawinan. Menurut Bapak Herman Sawiran seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Bailangu Timur ketika ingin mengesungkan sebuah pernikahan dan ada yang di anggap menghalaginya dengan alasan-alasan tertentu dari salah satu pihak keluarga calon mempelai sehingga menempuh kawin lari.

Data Terbaru terjadi Pelaku Kawin Lari Dari tahun 2019-2022.⁸⁸

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	2
2	2020	1
3	2021	3
4	2022	2
5	2023	-
6	-	8

Dalam adat istiadat Desa Bailangu Timur setempat kawin lari adalah seorang pasangan yang menjalin sebuah hubungan atau bisa di bilang zaman sekarang (pacaran) baik masih lajang maupun status duda dan janda dari kedua pasangan ingin melakukan sebuah pernikahan tetapi tidak mendapatka restu orang tua yang tidak setuju mengawinkan atau mewalikan dengan berbagai

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Herman sawiran selaku kepala Desa Bailangu Timur masyarakat 2 ianuari 2023. nukul 10:20.

alasan diantaranya anak tersebut masi di bawa umur atau masih sekolah, atau setatus wanita masi gadis dan pria sudah duda, pria tidak sanggup memberi mahar yang tinggi yang diminta dan wanitanya sudah di gauli dengan alasan alasan tersebut pasangan ini mereka melakukan kawin lari degan proses setiap yang akan melangkah kawin lari terlebih dahulu meninggalkan surat di rumah salah satu pasangan atau pesan kepada teman yang di dipercayanya pасаangan itu untuk di sampaikan kepada orang tua baik laki-laki maupun perempuan terutama orang tua perempuan siapa dan dengan siapa ia pergi namun alamat tidak disebutkan baik dari isi surat maupun pesan ketemannya meninggalkan rumah sering di sore hari menjelang malam selama beberapa belum status suami istri selama hari bermalam entah dimana bisa jadi ketika mereka selama beberapa hari itu mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, lalu mereka bedua selanjutnya dengan melapor ke pemerintah setempat bawasannya ingin melangsungkan sebuah pernikahan, setelah itu pemerintah setempat menghubungi pihak orang tua kerabat baik laki-laki maupun perempuan di suatu rumah pemerintah setempat maupun di Kantor Desa Bailangu Timur di keluarkan surat turun belaki sebagai bukti di ketahui pemerintah setempat persetujuan pasangan untuk menikah yang mana yang bisa mengeluarkan surat tersebut hanya pemerintah setempat yang sudah di setujuhi kedua calon tersebut dan di tanda tangani di atas matrai sebagai bukti bawasannya pasangan itu sudah sepakat setelah itu bertemulah kedua pihak keluarga baik orang tua atau yang di wakili kerumah tersebut dan kesepakatan tersebut lanjut di segerakan degan pernikahan secepat mungkin kerumah

ketib karena jikah terlalu lama mengakibatkan sanksi sosial yang berupa cemohan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak dan omongan dari masyarakat terhadap kedua calon mempelai dan keluarga.⁸⁹

Kawin lari yang sering terjadi di tengah masyarakat Desa Bailangu Timur dilakukan oleh satu pasangan yang memiliki hasrat yang kuat untuk menikah. Masing-masing sudah saling mengenal, dan keduanya sama-sama suka serta berjanji untuk hidup selalu bersama. Namun ketika ketika ingin mewujudkan perkawinan ada beberapa faktor yang menjadi penghalang baik dari pihak laki- laki maupun dari pihak perempuan. Adapun faktor-faktor dan penyebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mahar yang tinggi

Suatu kebiasaan di tengah masyarakat Bailangu Timur yang menentukan mahar dan biaya-biaya pernikahan lainnya adalah keluargasi perempuan. Penentuan tersebut disampaikan pada acara diadakannya mufakat (menyepakati) antara kedua belah pihak keluarga setelah diterimanya pelamaran. Semua orangtua menginginkan pernikahan anak perempuannya dilangsungkan dengan meriah. Oleh karena itu, sebelum penentuan mahar, orangtua si perempuan telah memperhitungkan terlebih dahulu jumlah yang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak badarudin selaku tokoh adat Desa Bailangu Timur 3 januari 2023, pukul 04:20.

akan dibutuhkan.⁹⁰

Dalam perkawinan yang diawali dengan pelamaran, pihak laki-laki hanya menyanggupi jumlah tersebut. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyanggupi biasa perkawinan mendorong si laki-laki untuk menempuh jalan kawin lari.

Masyarakat Desa Bailangu Timur

a. Subjek 1

Identitas Subjek

Nama	: A. budi
Umur	: 18 tahun
Pekerjaan	: petani
Pendidikan Terakhir	: smp

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung Kasus yang dipaparkan di atas didukung oleh hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku yaitu bapak A. Budi. ia memaparkan bahwa setidaknya saya harus menyediakan Rp. 8.000.000 sampai 10.000.000, untuk mahar dana biaya perkawinan pada saat itu bila saya didahului dengan pelamaran. Sedangkan perekonomiannya saya saat itu tidak mampu untuk itu. Hal inilah yang mendorongnya saya untuk menempuh jalan melakukan kawin lari dengan seorang perempuan pilihan hatinya Asri Rizki Nurlina dari rumah dengan harapan tindakan saya tersebut bisa

⁹⁰ Wawancara dengan bapak badarudin selaku tokoh adat di Desa Bailangu Timur 3 januari 2023, pukul 16:20.

meluluhkan hati mertuanya dalam hal jumlah mahar yang harus dibayarkan. Sehingga biaya serta mahar yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan saya dan pihak keluarga saya. Karena bagaimanapun juga seorang perempuan yang telah dibawa kawin lari tidak akan mungkin untuk ditarik kembali oleh keluarganya.⁹¹

2. Tidak adanya restu dari orang tua dan pihak keluarga

Hal yang demikian adakalanya dari pihak keluarga si perempuan dan adakalanya dari pihak keluarga laki-laki dan juga perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan. Sikap orang tua misalnya marah-marah atas hubungan mereka. Bahkan adanya penegasan langsung dari orangtua atas ketidaksiujuannya sudah ia sampaikan kepada anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Ada beberapa alasan yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Bailangu Timur, alasan-alasan tersebut antara lain dikarenakan pasangan yang dipilih tidak sesuai dengan harapan atau keinginan orang tua atau keluarga.

Masyarakat Desa Bailangu Timur

⁹¹ Wawancara dengan Bapak A.Budi selaku pelaku kawin lari kerana tidak sanggup memenuhi mahar yang diminta, 3 januari 2023, pukul 11:20.

b. Subjek 2

Identitas Subjek

Nama : Renti
 Umur : 17 tahun
 Pekerjaan : petani
 Pendidikan Terakhir : smp

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung dengan ibu renti ia mengatakan bisa melakukan kawin lari dengan calon suaminya saya dikarenakan tidak ada restu orang tua dan keluarga dari pihak laki-laki disebabkan oleh status saya pada saat itu yang sudah janda atau sudah menikah sedangkan calon suami saya itu belum pernah sama sekali atau masih bujangan. Walaupun dari sisi usia saya dan calon suami saya itu tidak terlalu jauh berbeda oleh karena ada rasa ingin memiliki saling mencintai satu sama lain, namun pandangan calon mertua pihak keluarga pada saat itu masih tetap tidak merestui hubungan saya dengan alasan-alasan mereka di karenakan saya seorang janda dan calon suami saya usia belum layak berkeluarga dengan alasan keadaan inilah kami berdua memutuskan untuk melakukan kawin lari.⁹²

3. Pasangan masih ada yang di bawah umur perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum

⁹² Wawancara dengan Ibu Renti selaku pelaku kawin Lari di Desa Bailangu Timur masyarakat 4 januari 2023, pukul 11:30.

matang dalam membina rumah tangga karena bisa menimbulkan pertengkaran selisi paham dan bisa menyebabkan sebuah perceraian karena usia masih relatif muda.⁹³

Masyarakat Desa Bailangu Timur

c. Subjek 3

Identitas Subjek

Nama : Saputra

Umur : 16

Pekerjaan : berdagang

Pendidikan Terakhir : smp

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung dengan Saputra ia mengatakan bisa melakukan terjadinya kawin lari dengan pasangannya itu di karenakan saling mencintai tetapi sudah ia pastikan tidak akan diizinkan kedua orang tua mereka baik pihak laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan sebuah akad pernikahan secara peminagan di karenakan status saya dan calon istri masih dalam pendidikan atau sekolah dan masih di bawah umur sama-sama merasa takut untuk membicarakan ke orang tua saya oleh rasa takut itulah ia memutuskan untuk melakukan kawin lari.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan bapak saipul selaku tokoh adat di Deasa Bailangu, 3 januari 2023, pukul 11:15.

⁹⁴ Wawancara dengan denganbapak saputra selaku pelaku kawin Lari di Desa Bailangu Timur masyarakat 4 januari 2023, pukul 12:30.

4. Pergaulan Bebas

Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, terutama kepada anak perempuan dan diperparah kurangnya pendidikan agama mengakibatkan banyak anak muda salah dalam melangkah. Tidak sedikit yang terjerumus kedalam perbuatan keji sebagai akibat dari pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan yang tidak baik, sehingga harus menanggung malu dalam hidupnya.⁹⁵

Kasus seperti ini juga terjadi di Desa Bailangu Timur yang disinyalir sebagai penyebab terjadinya kawin lari. Menurut penuturan Bapak Mursalin selaku tokoh masyarakat Desa Bailangu Timur didapatkan informasi bahwa dari sekian orang yang melakukan kawin lari, sepanjang pengetahuan beliau ada dua pasangan yang menempuh jalan itu disebabkan terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Tanpa menyebutkan nama pelakunya, beliau menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pelaku tersebut, satu diantaranya sudah menjanda.⁹⁶

5. Budaya atau tradisi adat

Tokoh adat Desa Bailangu Timur

Subjek 4

Identitas Subjek

⁹⁵ Wawancara Dengan bapak Badarudin selaku tokoh adat Desa Bailangu Timur 3 januari 2023, pukul 16:20.

⁹⁶ Wawancara Dengan bapak Mursalin selaku tokoh masyarakat Desa Baiangu Timur, 3 januari 2023, pukul 14:20.

Nama : Badarudin
Umur : 59
Pekerjaan : petani
Pendidikan Terakhir : Mts

sering disebut juga dengan faktor adat, beliau mengatakan Kebanyakan dari pelaku kawin lari dalam masyarakat adat berani melakukan kawin lari dikarenakan adanya adat yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk kawin lari. Dalam adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan (kawin lari) dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak. Cara pertama dilakukan karena laki-laki dan perempuan tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak.⁹⁷

Tidak adanya jalan lain untuk menutupi perbuatan tersebut kecuali dengan segera menikah menjadikan kawin lari sebagai pilih terpaksa untuk ditempuh. Banyaknya gosip yang ditujukan kepada mereka dan ketidak mampuan menyediakan biaya yang dibutuhkan jika harus dilamar, memaksa mereka untuk menempuh jalan ini. Namun, menurut pemahaman penulis hal ini tidak menjadi penyebab yang berdiri sendiri, melainkan didorong juga

⁹⁷ Wawancara Dengan bapak Badarudin selaku tokoh adat Desa Bailangu Timur Timur 3 januari 2023, pukul 16:20.

oleh ketidak mampuan finansial untuk membayar biaya pernikahan.

Tidak ada orangtua ataupun wali yang merelakan anaknya pergi diam-diam untuk kawin dengan seorang laki-laki. Terlebih jika pasangan yang menjadi pilihannya tersebut tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan keluarga. Semua orangtua menginginkan anaknya dilamar secara baik dan pergi dari sisi mereka serta menemukan keluarga barunya dengan cara yang terhormat. Banyak orangtua si perempuan yang merasa kecewa ketika menemukan pertanda yang telah ditinggalkan. Menurut Bapak Marbudi, perasaan kesal dari seorang ibu tidak dapat diungkapkan saat diketahui pasti bahwa anak perempuannya telah pergi kawin lari. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh seorang ibu kecuali menangis dan menyesali perbuatan anaknya. Kalimat-kalimat yang berlebihanpun akan keluar dengan tidak disadari dari mulutnya, bahkan ada yang sampai memberikan ungkapan putusannya hubungan ibu dengan anak disebabkan tindakannya tersebut.⁹⁸

Walapun kawin lari sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Bailangu timur, tetapi tetap saja perbuatan ini tidak dapat dianggap perbuatan yang tidak salah atau tidak melanggar aturan adat istiadat. Aturan adat istiadat tersebut sudah dijalankan secara turun temurun dari neneng moyang terdahulu yang ada di Desa Bailangu Timur, yaitu berupa tata cara yang harus dilaksanakan bila ingin mengadakan perkawinan.

⁹⁸ Wawancara Dengan bapak Marbudi selaku tokoh masyarakat Desa Baiangu Timur, 3 januari 2023, pukul 14:20.

Aturan adat telah menetapkan bahwa langkah awal yang harus dilaksanakan adalah meminta persetujuan kepada orangtua atau wali si perempuan, dalam istilah adat istiadat disebut dengan “*ngadap*”. Hal ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara mandatangi rumah si perempuan serta mengutarakan maksud dan tujuannya bahwa salah seorang anak dari keluarga laki-laki ingin menikahi anak perempuan dari keluarga yang didatangi tersebut.

Jika tahapan tersebut mendapatkan hasil yang positif atau mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari sang perempuan, langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan perundingan atau yang diistilahkan dengan “*mupakat*”. Acara tersebut di rumah orangtua si perempuan yang dihadiri oleh utusan dari keluarga si laki-laki yang diwakili dari pihak laki-laki. Di dalam perundingan tersebut akan dibicarakan langkah selanjutnya agar rencana pernikahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut terlaksana dengan baik. Hal yang terpenting untuk dibicarakan adalah persoalan mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki, kapan pelaksanaan akad nikah dan melangsungkan acara pesta perkawinan.⁹⁹

Berbeda halnya dengan kawin lari, keberangkatan si perempuan dari rumahnya dilakukan dengan cara diam-diam, tanpa meminta persetujuan atau bahkan pemberitahuan sebelumnya kepada orangtua si perempuan. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan pada

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Badarudin selaku tokoh adat di Desa Bailangu Timur, 3 januari 2023, pukul 16:20.

sore hari saat menjelang malam, sehingga tidak banyak orang melihat keberangkatan mereka.

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang membicarakan tentang pernikahan dengan segala problematikanya. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah SWT. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani yang meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri (memilih jodoh), peminangan, pemenuhan mahar dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan. Para ulama telah merumuskan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah terkait dengan sejumlah syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami atau istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya *ijab* dan *qabul*.

Pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat Desa Bailangu Timur tidak semuanya diawali dengan peminangan atau pelamaran, cara yang berbeda sering terjadi yaitu dengan cara kawin lari sebagaimana banyak diuraikan sebelumnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah bila kawin lari tersebut berimplikasi terhadap proses *ijab* dan *qabul*, yaitu bila wali dari si perempuan tidak mau menikahkan anaknya (tidak mau menjadi wali). Dan juga persoalan lainnya yang muncul adalah perdebatan dalam mahar yang harus disepakati

Di dalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

Artinya: “*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan*”

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya meskipun hanya menyentuh istrinya sebagai denda atau uang ganti (uang konvensasi) bagi walinya.¹⁰⁰

Dari penjelasan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan suami (dalam arti majasi, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu menurut Mazhar Maliki tidak wajib manghadirkan mahar pada saat melakukan akad nikah.

Sedangkan menurut Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk bolehdan adanya hak bagi masing-masing untuk menukar manfaat dan untukmendapatkan manfaat tersebut suami wajib mambayar mahar. Karena itu kalau akad nikah sudah terjadi (sah) berarti wajib membayar mahar.¹⁰¹

Adapun Mazhab Syafi’i dengan tegas menyebutkan bahwa akad nikah sebagai tukar menukar antara suami dan

¹⁰⁰ Al-Murwatto, *Konsep mahar*, (Jakarta: PT Aksara, 2014), 326.

¹⁰¹ Shams al-Din al-Sakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al Ma’rufah 1989), 63.

istri.¹⁰² Karena itu dengan akad nikah suami dan istri berhak melakukan tukar menukar bukan memiliki

Adapun kadar mahar yang wajib adalah harus mempunyai nilai, hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal 500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa.¹⁰³

Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada, artinya tanpa adanya wali maka perkawinan atau pernikahan tidak sah, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah di surat al-Baqaroh ayat 234 yang menunjukkan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan:

Artinya: “apabila telah habis masa iddah mereka, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat untuk diri mereka yang patut”.

Rangkaian kepentingan tersebut tidaklah sekedar ada saja, tetapi sejalan dengan pentingnya wali dalam nikah dengan syarat-syarat yang berhak menjadi wali untuk melaksanakan pernikahan. Artinya tidak semua orang dapat menjadi wali sekalipun diketahui kriterianya.

Dalam hal peralihan wali Abu Hanifah menjelaskan bahwa sebab-sebab perpindahan wali dalam perkawinan bisa terjadi bila walinya terlalu jauh, terlalu jauh diibaratkan hanya setahun sekali kendaraan untuk sampai ke lokasi keberadaan wali, maka hak menjadi wali dapat

¹⁰² Abi Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, 2018), 33.

¹⁰³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bandung: Bandar Maju), 143

berpindah ke wali *ab"ad*. Kalau tidak sejauh itu, maka tidak dapat berpindah ke wali *ab"ad*.¹⁰⁴

Dalam kitab *al-Fiqh „ala mazahib al-arba"ah* disebutkan sebaga berikut:

Artinya : wali aqrob enggan untuk mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan tanpa ada sebab yang dapat diterima, dan calon suami itu orang yang setuju dengan mahal mitsil, maka dalam keadaan ini dipandang sebagai „adol (enggan).

Wali *aqrob* yang dimaksud adalah wali *aqrob* yang tidak bersedia memberikan kewalian kepada perempuan dalam perkawinan. Sedangkan calon suami (laki-laki yang menerima nikah tersebut setuju dengan calon istri dan mampu membayar *mitsil* (mahar yang berdasarkan kebiasaan mahar perempuannya keturunannya).

Ibn „Abidin menjelaskan dalam kitabnya *Hasyisyah Rodd al Mukhtar*, karena tidak diterima kewalian seseorang setelah wali *aqrob*, kecuali dari *ab"ad* seperti dijelaskan berikut:

Artinya : dan wali nikah tidak berpindah kepada sulthan karena sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya.

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, menurut Abu Hanifah hilangnya wali *aqrob*, baik karena enggan (*„adhal*) memberikan kewaliannya maupun karena alasan

¹⁰⁴ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 252.

lain. Sudah pasti wali *ab'ad* masih ada, maka kategori tidak ada wali seharusnya wali *ab'ad* pun tidak ada.

Imam Malik juga berpendapat seperti demikian, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa hak perwalian tersebut berpindah kepada penguasa.¹⁰⁵

Kemudian di dalam pelaksanaan akad nikah ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan harus dalam satu majelis, untuk pelaksanaan *ijab* dan *qabul* mereka hanya mensyaratkan bahwa *ijab qabul* itu harus segera dan tunai. Yakni setelah sesuai dengan *ijab* terus disambut dengan ucapan *qobul*. Jadi keduanya tidak diantarai dengan diam yang lama atau diantarai dengan kegiatan-kegiatan yang lain.¹⁰⁶

Jadi Syafi'iyah tidak menyebutkan harus dalam satu majelis. Hal ini tentu membuka kemungkinan bolehnya dilaksanakan dengan teknis atau cara yang lain asalkan *ijab* dan *qabul* itu tidak diantarai diam yang lama dan segeranya ucapan *qabul* setelah ucapan *ijab* terpelihara.

Hanabilah berpendapat bahwa *qabul* tidak boleh terdahulu dari *ijab* dan mereka mensyaratkan bahwa *ijab* dan *qabul* itu harus tunai. Apabila ucapan *qabul* terlambat dari ucapan *ijab*, hingga jelas terpisah antara keduanya

disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, maka akad itu dipandang tidak sah. Jadi menurut Hanabilah *ijab qabul* itu harus tunai dan mereka tidak mensyaratkan harus dalam satu majelis. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa yang menjadi pokok pelaksanaannya

¹⁰⁵ Ibn Rusyd, *Hak Perwalian*, (Semarang: As-Syifa 1990), 377.

¹⁰⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiq mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 19.

tergantung kepada situasi dan kondisi dimana dan kapan akad itu dilaksanakan.¹⁰⁷

Ulama Malikiyah juga tidak mensyaratkan harus dalam satu majelis, tapi mereka sebagaimana halnya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa *ijab qabul* itu harus tunai. Dan mereka menambahkan bahwa boleh berhenti sebentar sebelum ucapan *qabul*. Seperti diselingi khutbah yang singkat dan seumpamanya. Tapi mereka mengecualikan jika nikah wasiat. Dalam hal ini ulama Malikiyah membolehkan lama terpisah antara *ijab* dan *qabul*, seperti wali berkata "Jika aku mati, ku nikahkan anakku dengan si anu". Maka hal yang seperti ini sah dan tidaklah diwajibkan si penerima wasiat (calon suami) untuk segera atau secara tunai mengucapkan *qabulnya*. Bahkan sah menurut mereka apabila *qabul* diucapkan sesudah meninggalnya yang berwasiat. Sama ada beberapa saat setelah meninggal atau beberapa lama kemudian. Tapi dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa wasiat itu diucapkan ketika sakit, sama sakit menghawatirkan atau tidak.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa proses berlangsungnya akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis, meskipun ada kelonggaran yang diberikan yaitu boleh diperwakilkan.¹⁰⁸ Kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah merupakan kewajiban untuk sahnya akad tanpa menghadirkan kedua mempelai akan nikah tidak dapat

¹⁰⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiq mazahib al-arba'ah*, 21.

¹⁰⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiq mazahib al-arba'ah*, 23.

dilaksanakan.¹⁰⁹

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan dengan kawin lari yang ada di Desa Bailangu Timur adalah sah, karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, dalam kasus seorang wali tidak mau menikahkan anaknya maka muncul dua pendapat. Pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i pernikahan tersebut sah bila dinikahkan oleh wali hakim, karena apabila seorang wali enggan untuk menikahkan anaknya, mereka dapat meminta wali hakim. Kedua, menurut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan perpindahan wali ke wali hakim hanya bisa dilakukan bila si perempuan tidak mempunyai wali lagi.

Namun demikian, di dalam pandangan masyarakat Desa Bailangu Timur kawin lari merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan si laki-laki dengan melarikan anak perempuan disamakan dengan pencuri. Karena mengambil anak perempuan dari orangtuanya selaku orang yang bertanggung jawab atas perempuan tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Begitu juga dengan si perempuan, sadar atau tidak telah melakukan.

¹⁰⁹ Syams al-Din al-Sakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1989), 62.

B. Analisis

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jalan bagi sebuah pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tentunya perkawinan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah perwalian dalam akad nikah. Selain itu, dalam landasan teori telah dikemukakan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang luhur, salah satunya ada untuk menciptakan hubungan keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, warahmah).

Menurut bapak Yazwardi ¹¹⁰ “terdapat paham keagamaan” yang mengatakan bahwa perkawinan itu sejatinya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ajaran agamanya dan

¹¹⁰ Wardi, *Ikatan perkawinan seorang laki-laki*, (Jakarta: PT Aksara, 2019), 29.

kepercayaan masing-masing tanpa harus ada kewajiban pencatatan pada akte perkawinan yang di keluarkan Negara. karena dianggap sebagai peristiwa keagamaan dan kepercayaan menjadi domain *private* maka kelibatan negara dianggap formalitas saja. pemahaman ini bisa saja dianggap benar ketika negara tidak mencampuri urusan perkawinan yang merupakan sub unit lembaga-lembaga sosial dalam kehidupan bernegara. berdasarkan pemahan ini juga munculkan *adagium* sosial kegaman bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara dan di laksanakan oleh ajaran agama dan tidak sah menurut hukum negara (يصح ديننا ولا يصح حكما). Tentu saja *adagium* ini memiliki akar sejarah dan budaya ketika hukum agama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai *living law* yang tidak atau belum dilembagakan oleh negara.

ketika ajaran agama tentang perkawinan telah di lembagakan oleh negara melalui regulasi perundang-undangan, maka sesungguhnya adagium tersebut menjadi tidak relevan dan tidak berlaku karena urusan agama tersebut telah juga menjadi bagian dari domain negara yang kemudian dikenal sebagai hukum positif. Dalam pandangan positivisme hukum, bahwa perkawinan yang di anggap sah adalah perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara artinya, undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus di pahami sebagai produk aturan hukum positif yang di undangkan oleh negara republik Indonesia untuk mengatur dan harus ditaati oleh warga negara di Indonesia.

didalam Islam juga terdapat aturan tentang harus taat kepada pemimpin ulil amri terdapat dalam surah An-nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹¹¹

Adapun Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun dan syarat perkawinan.

Menurut Amir Syarifuddin¹¹², rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dapat

¹¹¹ al-Qur'an Kemenag, Q, S. An-nisa :59

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 98.

dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Saat ini secara yuridis tidak ada lagi hukum perkawinan selain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam kenyataan di masyarakat masih banyak tradisi kawin lari yang ditengah masyarakat. Kawin lari yang dimaksud

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka sama suka, dan sepakat menuju jenjang kawin lari.

Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan kawin lari dalam masyarakat diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda atau pemudi sendiri maupun melalui perantaraan orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari, yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Kawin lari merupakan praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Kawin lari sering terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh

beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, perempuan telah hamil di luar nikah, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan Faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.¹¹³

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah. Kebanyakan dari kejadian yang dialami masyarakat dari kawin lari tersebut rentan terjadinya perceraian.

Amiur Nuruddin¹¹⁴ menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari.

¹¹³ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2013), 20.

¹¹⁴ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gro up, 2012), 20.

Namun, dalam kaitannya dengan konsep kawin lari dan tanpa restu dari orang tua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Karena pasangan yang melangsungkan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang keluarga lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga.

Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi kawin lari dalam perkawinan di Indonesia karena melihat dampak negatif kepada pasangan yang melangsungkan kawin lari, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum. Dari gambaran permasalahan seperti yang telah dikemukakan tentang kawin lari yang merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversal, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat kepustakaan dengan mengangkat tentang permasalahan kawin lari karena sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai cara penyelesaian.

Kedudukan hukum kawin lari menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusya

perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, ketentuan-ketentuan lain dan ketentuan peralihan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menurut Amir Syarifuddin¹¹⁵, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 25.

tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Kawin lari yang dilangsungkan

biasanya menghindarkan diri dari berbagai keharusan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selama memegang teguh dan menaati ketentuan syarat dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

Kawin lari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal inimenunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini bisaanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing. Padahal dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masi hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 tentang rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan harus ada:
 - a. Calon Suami
 - b. Calon Isteri
 - c. Wali nikah Dua orang saksi
 - d. dan Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan peneliti di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu

perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini bisaanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing

Padahal dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 tentang rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan peneliti di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat

menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 12 selanjutnya yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk proses kawin lari perbedaannya dapat ditelusuri bahwa yang bertindak sebagai wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinannya adalah palsu tapi ada sebagian pasangan yang membawa sendiri wali dan saksinya yang sah. Proses kawin lari bisaanya dilakukan di rumah penyedia jasa kawin lari bagi pasangan pengantin yang ingin menikah. Bertindak sebagai wali dan saksi dalam praktik kawin lari, biasanya sudah dipersiapkan oleh oknum jasa kawin lari tersebut, sehingga dapat memudahkan pasangan pengantin untuk melakukan perkawinannya.

Perkawinan yang sah salah satu syarat adanya wali, tetapi kalau tidak ada wali pernikahannya tidak sah, tapi negara kita bukan negara Islam, wali nikah yang dimaksud oleh Negara adalah qadi yang ditunjuk sementara wali dalam Islam itu harus dibeli oleh orang yang ingin menikah karena telah menunjuknya sebagai wali, disamping oknum jasa kawin lari telah menyediakan wali dan saksi, namun ada juga pasangan

pengantin yang datang membawa wali dan saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam.

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa peneliti apabila melangsungkan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, dan menimbulkan akibat hukum karena dari kawin lari seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga dari pihak orang tua masing- masing yang bersangkutan dan dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya padahal orang tua lah yang mengasuh sejak kecil dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang. Maka untuk itu sebagai seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya yang menjadi perantara lahirnya di dunia, dan Tidak ada orang tua yang tidak merindukan kebahagiaan anaknya. Maka dari itu berbahagia dengan orang tua masing-masing jangan mengakibatkan ketegangan. Perkawinan hendaknya memperkokoh, bukan saja hubungan anak dan orang tua tetapi juga antara menantu dan mertua demikian juga antara keluarga besar kedua belah pihak sehingga tercipta suasana keakraban dan kebahagiaan.

Akibat hukum dilangsungkan kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Hukum perkawinan adalah aturan-aturan hukum dalam suatu kelompok masyarakat adat yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di dalam masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan

sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda Perkawinan dalam masyarakat merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat pihak laki-laki dengan pihak perempuan saja, tetapi juga mengikat kerabat laki-laki maupun kerabat pihak perempuan. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa dalam masyarakat perkawinan tidak saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dari anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu kebiasaan bergotong-royong atau dikerjakan secara bersama-sama telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya masyarakat.

Kawin lari yang dilakukan di masyarakat menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat bentuk kawin lari dengan tidak adanya pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Akibat dari kawin lari ini membawa akibat yang tidak baik karena kita lihat dari fenomena kawin lari bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat. Akan Tetapi pada dasarnya kawin lari memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Perlu adanya penanganan dan pengawasan yang dilakukan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah kawin lari ini agar dapat mencegah dari berlangsungnya kawin lari yang di lihat dari masyarakat yang sering terjadi.

Kawin lari adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua

orang tua untuk membangun bahtera rumah tangga dan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan atau rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara. Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.

Menurut Ter Haar.¹¹⁶ kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan di bawa lari. Dalam perkawinan lari bersama bakal sejdoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersamasama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto¹¹⁷, dimana frasa “kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.

Adapun yang dimaksud dengan praktek kawin lari yang sering terjadi dalam masyarakat dimana calon

¹¹⁶ TerHaar, Beginselen, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), 56.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 45.

suami membawa calon istri atau pasangannya ke rumah orang tua laki-laki untuk minta dinikahkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua calon istri. Kawin lari ini pada umumnya dilakukan oleh kaum remaja dengan alasan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan maka terpaksa melakukan kawin lari.

Semakin maraknya kawin lari dikalangan masyarakat cenderung mereka menganggap kawin lari adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua, tidak mengikuti prosedur syarat dan rukun sahnya perkawinan. Kawin lari ini merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan atas kehendak keduanya karena tanpa persetujuan orang tua sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, antara telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Rencana kawin lari ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada juga yang tanpa persetujuan kedua belah pihak. Terkait dengan dampak negatif apabila dilaksanakannya kawin lari dalam sebuah keluarga terdapat dua aspek. *Pertama*, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap

inferioritas, yakni ketidak berdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan.

Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan. Paling tidak, terdapat 7 bentuk superioritas suami sebagai dari tradisi perkawinan adat yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

1. Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga.
2. Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) mengerjakan tugas-tugas domestic.
3. Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda).
4. Terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar.

¹¹⁸ Hadikusuma Hilman, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 98.

5. Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami).
6. Jika terjadi perceraian, maka isteri yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah.
7. Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.

Kedua, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim). Padahal sudah jelas keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang kawin lari atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tidak dijamin akibat

administrasinya dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45 Jo Pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan diancam hukuman 3 bulan kurungan.

Hukum juga mengikat dalam tradisi kawin lari ditengah masyarakat. Kawin lari yang dimaksud dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka sama suka, dan sepakat menuju jenjang kawin lari. Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan kawin lari dalam masyarakat adat yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda atau pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari, yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar

rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Kawin lari merupakan praktik perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Kebanyakan dari kejadian yang dialami masyarakat dari kawin lari tersebut rentan terjadinya perceraian.

Amiur Nuruddin¹¹⁹ menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari. Namun, dalam kaitannya dengan konsep kawin lari dan tanpa restu dari orang tua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Karena pasangan yang melangsungkan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang keluarga lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga. Kawin Lari terjadi tanpa musyawarah dan persetujuan orang tua tanpa didahului dengan

¹¹⁹ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 108.

peminangan atau pertunangan, baik perkawinan tersebut dilakukan dengan lari secara bersama-sama antara pasangan tanpa persetujuan orang tua.

Kawin lari dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang Rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, ada dua saksi dan adanya ijab dan kabul. Jika pada waktu melakukan perkawinan harus ada wali nikah, mengingat orang tua pihak laki-laki masih hidup, maka wali nikah untuk perkawinan adalah orang tua kandung, jika pernikahan dilakukan diam-diam atau kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua, maka tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi wali nikahnya.

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa peneliti faktor-faktor penyebab kawin lari berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam realita masyarakat kawin lari dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang peneliti ungkapkan pada latar belakang dalam realita masyarakat yang terjadi karena *pertama*, faktor Tidak Adanya Restu Dari Orang Tua Dan Pihak Keluarga, *kedua*, pasangan masih ada di bahwa umur, *ketiga*, faktor Mahar Yang Tinggi, *keempat*, Pergaulan Bebas dan faktor *kelima* budaya atau tradisi adat. Kelima faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.:

1. Menurut hukum Islam kawin lari di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin hukumnya sah karena rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi.
2. Kawin lari di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menurut hukum perdata tidak sah karena tidak tercatat tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana tidak bisa melakukan administrasi apapun di negara.

B. Saran-saran

1. Diharapkan hendaklah para orangtua memberikan pemahaman keagamaan dan aturan adat istiadat kepada anak-anak mereka terkait dengan persoalan pernikahan, sehingga menjadi pandangan hidup bagi anak-anak muda, supaya tidak terjadi lagi kawin lari ini.
2. Diharapkan kepada kepala desa dan staf jajarannya yang terlibat di Desa Bailangu Timur untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemuda pemudi khususnya remaja dan dewasa mengenai materi tentang kawin lari ini sehingga bisa berkurangnya angka masyarakat yang melakukan praktek kawin lari.
3. Diharapkan Kepada tokoh Agama Desa Bailangu Timur sebaiknya menambah materi-materi yang

berkaitan dengan masalah perkawinan, supaya pemahaman masyarakat terhadap itu tidak kosong, tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat yang sudah pernah ada, tetapi bertentangan dengan syari'a

DAPFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Quran Kemenag, terj., kemenag, 2019

BUKU

- A. Khalid, Agus Jaya, *Bekal Abadi Muslim*, (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016).
- Abbas Sudirman Ahmad, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2016).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: AkademikaPressindo, 2014).
- Ahmad Kadi Abd., *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*(Cet. 1; Makassar: IndobisPublishing, 2016).
- Ahmad Rodhi Hasbullah dan Ahmad MudjabMuhalli, *Hadis-hadis Muttafaq* „Alaih, (Jakarta: Prenada Media, 2011).
- Al-Bigha Dieb Muhammad, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*,(Jakarta: Fathan Media Prima,
- Ali Zainal, *Metodepenelitian hukum*, (Jakarta sinar Grafika, 2014).
- Al-Istanbuli Mahdi Mahmud, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh „ala mazahib al-arba”ah*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr,1986).
- al-Mabsut* Shams al-Din al-Sakhsi, (Beirut: Dar al Ma”rufah 1989), Juz V.
- al-Shan’any al-Amir Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam*, juz 6, (Jeddah: Dar Ibnual-Jauzy, 2004).
- al-Shirazi Abi Ishaq, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi”i*, (Semarang: Toha Putra,tth), Juz II.
- al-Syafi”i Idris Muhammad bin i, *al-Umm* (Terj.), Juz V.

- Aminuddin & Slamet Abidin Fiqh Munakahat jilid I, (Bandung; cv. Pustaka Setia, 2012), 10-11
- Anas bin Malik,, *Al-Murwatto*'' (ttp: ttl).
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen).
- Arra''uf Djamaludi bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: jalpublishing, 2013).
- Ash-Shiddieqy M Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Danny J. Sechust, dan Linda J. Heffner., *At a Glance Sistem Reproduksi, edisi kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Ukum Indonesia*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Ghazalu Rhaman, *fikih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Ghozal Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2013).
- Gibtia, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016).
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Haar Ter,2012, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, ed. In, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poespnoto), cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, tth.
- Hadidjah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007).
- Hakim Hamid Abdul, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012).
- Hasan Ali M , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

- Hilman Hadikusuma, 2012, *Perkawinan Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 54-55, (Bandung: Nuansa Aulia).
- Ismail Bukhari bin Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih AlBukhari*, terj. Subhan Abdullah Idris, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Almahira, 2012).
- Khoirudin, *Tinjauan hukum Islam hukum positif Terhadap pernikahan wanita hamil Akibat zina*, (Perbandiangan Mazhab Fiqih, 2017).
- Manan Abdul Anekah *masalah hukum perdata Islam di indonesia* (Jakarta:Kencana, 2013).
- Mufarraj Al Sulaiman , *Bekal Pernikahan*, (Jakarta :Qisthi Press, 2012).
- Nasution Khoiruddin dan M. Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2013).
- Nasution, Khoiruddin *Progres hukum keluarga Islam*, (Yogyakarta: cv, Istana Agency. Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).
- Ramulyo idris Moh, , *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ida. Hilco 1986).
- Ramulyo Idris Moh., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ridho Tamyiz Muhammad, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*, (FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Rifa'i Moh, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012).
- Rusyd Ibn, *Bidayah al-Mujtahid (terj)* M.A Abdurrahman dan A.A Haris Abdullah,(Semarang: As-Syifa", 1990).
- Sabiq, Sayyid Terj., *Fiqh Sunnah* jilid 2, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2017).

- Sakhsi-Al, Syams al-Din, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma`rufah, 1989), Juz V.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sohari Sahrani Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga, Prespektif Huum Perdata Barat/Bw Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakara: Sinar Grafika, 2004).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2014).
- Sudiya Imam, 2013, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Summa Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Syakur Rahman, *Fikih Kita di Masyarakat, antara Teori dan Praktek*, (Pasuruan: Pustaka Pesantren Sidogiri, tt), 83.
- Syarifuddin Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan*
- Taringan Azhari Akmal dan Nurudin Amiur, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Gro up.
- Undan-undang Republik indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan dan Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam, pasal 54-55, (Bandung: Nuansa Aulia).
- Uwaidah Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).
- Yazwardi, Dosen Hukum Tata Negara Uin Raden Fatah Palembang.
- Yunus Muhammad , *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Lantiar Van Hoeve, 1997).

SKRIPSI/TESIS

Susanti Novia Diah Eka, "Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Katapang kecamatan sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" 20 maret 2017).

Khoirudin, Perbandingan Mazhab Fiqih, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*,

Ridho Tamyiz Muhammad, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah Dan Hukum *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina* Tahun 2014.

Mukhlis' *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Pelegaan Kabupaten Pemekasan* (Skripsi FSH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mutta'alima Siti, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Perbandingan Mazhab Fiqih, Uin 2014).

Siti Mutta'alimah, Perbandingan Mazhab Fiqih, Uin 2014, *Pernikahan Wanita Hamil Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positi.*,

JURNAL

Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1, Januari 2014, 105. https://sg.docworkspace.com/l/sIC2H6_yJAaqa16AG?sa=00&st=0t

Adanya KHI dalam hukum perkawinan ini telah di mulai oleh pemerintah sejak munculnya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mark cammack, Islamic Law in

indonesia's new order''The International and comvarative Law quaterly, vol.38,No1 (jan,1989), 53.
<https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/ilq-volume-61-issue-4-cover-and-front-matter/BF1942ABEF890D7C5B3445A7A9DE7615>

Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Vol 7, No: 1 April 2020, 81
https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=jurnal+pe_rnikahan+dibawah+umur&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1683826024097&u=%23p%3Do5hJbZoi20oJ

Widihartati Setiasih Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Jurnal Ppkm Iii (2017), 237.
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+pe_rnikahan+dibawah+umur&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1683825506034&u=%23p%3Dh92ImM9WwhcJ

Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam Volume V Nomor 1 September 2017,75.
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487/398>

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Mengapa terjadinya kawin lari di desa bailangu timur?
 1. Apa yang menjadi dasar anda melakukan kawin lari?
 2. Apakah anda mengetahui kapan asal mula terjadinya kawin lari?
 3. Apa motif dan tujuan anda melakukan kawin lari?
 4. Apakah anda mengetahui bahwa kawin lari itu tidak boleh?
- B. Bagaimana pelaksanaannya kawin lari?
 1. Bagaimana cara anda melakukannya?
 2. Mengapa harus melakukannya?
 3. Apakah melakukan kawin lari lebih muda dari pada peminangan?
- C. Bagaimana dampak dari pelaksanaan kawin lari?
 1. Apakah ada dampak dari melakukan kawin lari?
 2. Bagaimana keluarga anda mengetahui akan hal ini?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347email.syariah.uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayoga Pangestu
 NIM : 1920102027/Perbandingan Mazhab
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
 TERHADAP KAWIN LARI PADA ANAK DI BAWAH UMUR
 (STUDI KASUS DESA BAILANGU TIMUR KECAMATAN
 SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023
 Saya yang menyatakan,



Prayoga Pangestu
 NIM: 1920102027



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus
Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin)
Ditulis Oleh : Prayoga Pangestu
NIM/ Program Studi : 1920102027/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.


Palembang, Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Yazwardi M. Ag
NIP. 1971010120000310006

Pembimbing Kedua



Drs. H.M. Legawan Isa, M
NIP. 196603151993031000



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Prayoga Pangestu
 NIM/ Program Studi : 1920102027/ Perbandingan Mazhab
 Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
 Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus
 Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
 Banyuasin)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Mei 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Prayoga Pangestu
NIM : 1920102027
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjuudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa
Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama

Dra. Siti Zailia, M. Ag
NIP. 19660919193032003

Penguji Kedua,

Armasito S. Ag, M.H.I
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Prayoga Pangestu
NIM : 1920102027
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjuudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa
Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dra. Siti Zailia, M. Ag
NIP. 19660919193032003

Armasito S. Ag, M.H.I
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM





Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Prayoga Pangestu
NIM : 1920102027
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap
Kawin Lari Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa
Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin)


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 04 Mei 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dr. Yazwardi M. Ag :	
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Drs. H.M. Legawan Isa, M :	
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Drs. Siti Zailia, M. Ag :	
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Armasito S. Ag, M.H.I :	
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I :	
	Sekretaris t.t	:	Syaiful Azis, M.H.I :	

DAFTAR GAMBAR



Papan Organisasi Pemerintahan Desa Bailangu Timur



Peta Desa Bailangu Timur



Narasumber: Kepala Desa
Bailangu Tmur Bapak Herman
Sawiran



Narasumber: sekretaris Desa Bailangu
imur Bapak Noperlin, SE.



Staf Sekertaris Desa Bailangu Timur Dan Kepala Seksi
Pemerintahan



Narasumber: Bapak Badarudin Tokoh Agama Sekaligus ketua Adat Desa Bailangu Timur



Narasumber: Bapak Syaiful Anuar Tokoh Masyarakat Dan Selaku Kadus III Desa Bailangu Timur



Narasumber: Bapak Mursadad Tokoh Agama Desa Bailangu Timur



Narasumber: Bapak Mursalin Tokoh Masyarakat Desa Bailangu Timur



Narasumber: Subjek 1 Desa Bailangu Timur



Narasumber: Subjek 2 Desa Bailangu Timur



Narasumber: Subjek 3 sDesa Bailangu Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama : Prayoga Pangestu
2. Tempat/Tgl. Lahir : Bailangu 11
November 1999
3. NIM/Prodi : 1920102027/
Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Dusun III Bailangu
Timur
5. No Telp/Hp : 088276248874

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Syaipul Anuar
Hanafiah
2. Ibu : Zal Naw iro

C. Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Riwayat Hidup

1. MI Mustaqim Bailangu 2005-2011
2. MTS Mustaqim Bailangu 2011-2014
3. MAN Model Sekayu/ Jurusan IPS 2014-2017

Palembang, Februari 2023

Prayoga pangestu

NIM. 1920102027